



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, terbagi atas beberapa sub-bab. Pertama, latar belakang masalah yang berisi mengenai apa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Dalam latar belakang masalah peneliti membahas tentang perpajakan secara umum, faktor-faktor penghindaran pajak, contoh kasus mengenai penghindaran pajak, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, identifikasi masalah yang berisi pengidentifikasian masalah yang berasal dari latar belakang masalah tersebut. Kemudian, batasan masalah dan batasan penelitian dimana sub-bab ini membahas mengenai pembatasan topik-topik penelitian apa saja yang akan diteliti terkait identifikasi masalah sebelumnya.

Setelah itu, sub-bab perumusan masalah yang merumuskan permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang alasan dan sasaran penelitian ini dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Dalam merealisasikan pembangunan nasional, tentunya harus didukung dengan anggaran yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Dana yang dianggarkan guna tercapainya pelaksanaan kegiatan negara berasal dari berbagai jenis pemasukan, yang salah satunya adalah pajak (Waluyo : 2013: 2).

Menurut P.J.A. Adriani (dalam Waluyo, 2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung



dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut diperkuat oleh pendapat Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu sumber pemasukan negara, pajak memiliki ciri-ciri yaitu dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan bersifat *budgetair*.

Menurut Mohammad Zain (2008: 43), pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Namun, terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan selaku wajib pajak. Di mata pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Gunadi (2014: 524) mengemukakan bahwa Wajib Pajak dapat memperkecil atau mengefisienkan beban pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Oleh sebab itu, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Umumnya, kedua cara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut dilakukan melalui suatu perencanaan atau pengelolaan pajak (*tax planning* atau *tax management*) dengan berbagai rekayasa artifisial legal, ekonomis, accounting dan rekayasa lainnya Hal ini dapat terealisasi jika teridentifikasi adanya peluang, seperti peraturan perpajakan yang lemah dan akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak.

Menurut Santoso Brotodiharjo (dalam Pohan, 2016) ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, pertama perlawanan pasif yang meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan itu sendiri. Kedua, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Menurut pendapat Zain (2008: 43 : 49) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui beberapa cara antara lain pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap, dan pemalsuan-pemalsuan.

Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut. Berbeda dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yang merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang tidak dikehendaki dan bersifat legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Tidak sedikit wajib pajak terutama badan usaha yang melakukan penghematan pajak baik secara legal (*tax avoidance*), maupun ilegal (*tax evasion*). Sebagai contoh, kasus penghindaran pajak yang dilakukan Google Corporation. Telah diketahui bahwa Google Corporation merupakan perusahaan IT yang sudah mendunia dan bisa diakses dimana saja. Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terus memeriksa Google terkait tunggakan pajak di Indonesia. Pemerintah sedang menggodok aturan pajak perusahaan berbasis internet asing atau Over The Top (OTT). (Sumber Liputan6.com)

Beberapa strategi yang dilakukan Google terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaannya, antara lain mengalihkan produk IT ke negara lain di luar AS yang memiliki tarif pajak rendah dan fasilitas pajak untuk menghindari tarif pajak (35%) di AS; mendirikan perusahaan di Irlandia (Google Irelandia Limited) untuk mengakali CFC AS meskipun efektif manajemennya berada di negara Bermuda, dikarenakan hukum pajak di Irlandia menetapkan status subjek pajak bagi perusahaan jika efektif manajemennya berada di Irlandia, sebaliknya di Bermuda perusahaan jadi subjek pajak jika perusahaan tersebut didirikan di Bermuda; mendirikan perusahaan di Belanda yang terkenal sebagai *treaty haven* yang memfasilitasi skema-skema internasional; mendirikan induk usaha di Singapura untuk menangani bisnisnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia; tidak memiliki BUT di Indonesia hanya berfungsi sebagai *marketing supporting*, sehingga Indonesia tidak bisa menjustifikasi Google BUT di sini. (Sumber Liputan6.com)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi penghindaran pajak oleh Google Corporation guna menghemat beban pajaknya merupakan tindakan legal. Namun, dengan adanya penghindaran pajak akan mengurangi besarnya penerimaan pajak negara. Tentunya, hal ini harus diperhatikan secara khusus oleh Ditjen Pajak agar penerimaan pajak negara dapat diperoleh secara maksimal.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penghindaran pajak perusahaan. Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, akan tetapi *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) menyatakan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pada umumnya, penelitian terdahulu menggunakan proksi perhitungan penghindaran pajak dengan *Cash Effective Tax Rate* yang bertujuan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Berbeda dengan yang sebelumnya, penelitian ini menggunakan proksi *Current ETR* yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Perbedaan perhitungan proksi ini, tentunya dapat menjadi perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, intensitas aset tetap, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut masih belum menunjukkan kejelasan yang pasti bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali dengan harapan akan memperoleh hasil yang konsisten mengenai **“PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka peneliti membatasi penelitian :

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI pada tahun 2013-2015
3. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan teraudit secara lengkap selama tahun 2013-2015

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh antara *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Ⓒ Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

G. Manfaat Penelitian

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami mengenai *tax avoidance*, faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu guna mencapai hasil yang konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.